

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Notaris merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah dalam hal ini negara, dimana negara telah memberikan kepercayaan kepada Notaris untuk menjalankan sebagian urusan atau tugas negara, khususnya dalam bidang hukum perdata. Selain menjadi perpanjangan tangan dari pemerintah, tugas Notaris memberikan bantuan untuk membuat akta autentik. Dan demikian, penting bagi Notaris untuk dapat memahami ketentuan yang diatur oleh undang-undang dalam menjalankan tugasnya sebagai Notaris.

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, selanjutnya disebut Undang-Undang Jabatan Notaris menyebutkan bahwa :

“Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan Undang-Undang lainnya.”

Dalam Pasal 15 Undang-Undang Jabatan Notaris tersebut menjelaskan bahwa Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan *grosse*, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang

pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

Pengertian akta autentik dijelaskan dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang berbunyi :

“Akta autentik ialah suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat dimana akta dibuatnya”.

Disini kita melihat adanya beberapa unsur: Pertama, bahwa akta itu dibuat dan diresmikan (*verleden*) dalam bentuk menurut hukum. Kedua, bahwa akta itu dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum. Ketiga, bahwa akta itu dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang berwenang untuk membuatnya di tempat dimana akta itu dibuat. Jadi akta itu harus dibuat ditempat wewenang pejabat yang membuatnya.¹

Akta autentik tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, sehingga Notaris sebagai pejabat umum harus teliti dalam membuat akta autentik tersebut. Terkait mengenai ketelitian Notaris ini juga diatur dalam Pasal 16 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Jabatan Notaris, yang menerangkan bahwa

“Dalam menjalankan jabatannya Notaris wajib bertindak amanah, jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum”.

¹ R.Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat di Indonesia Suatu Penjelasan*, Jakarta: CV. Rajawali, 1982, hlm 42.

Akta yang dibuat oleh Notaris adalah akta otentik yang otentitasnya bertahan terus, bahkan sampai Notaris itu meninggal dunia.² Selain kewenangan untuk membuat akta autentik sebagai alat bukti sempurna Notaris juga memiliki kewajiban yang telah diatur dalam ketentuan Pasal 16 Ayat (2) Undang-Undang Jabatan Notaris yang menyatakan seorang Notaris dalam membuat akta dalam bentuk minuta akta harus menyimpannya sebagai bagian dari protokol Notaris. Hal tersebut dapat diartikan menyimpan protokol Notaris merupakan satu kewajiban Notaris dalam bidang administrasi dengan maksud untuk menjaga keautentikan suatu akta dengan menyimpan akta dalam bentuk aslinya, sehingga apabila ada Notaris yang purna bakti atau meninggal dunia tetap disimpan melalui protokol Notaris.³ Hal ini dinyatakan dengan tegas dalam Pasal 65 Undang-Undang Jabatan Notaris yaitu :

“Notaris, Notaris Pengganti, Notaris Pengganti Khusus, dan Pejabat Sementara Notaris bertanggung jawab atas setiap akta yang dibuatnya meskipun Protokol Notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan Protokol Notaris”.

Sehubungan dengan hal tersebut menurut Habib Adjie tentang Pasal 65 Undang-Undang Jabatan Notaris dapat dinilai tentang :

1. Mereka yang diangkat sebagai Notaris, Notaris pengganti, Notaris pengganti khusus, dan pejabat sementara Notaris dianggap sebagai menjalankan tugas pribadi dan seumur hidup sehingga tanpa ada batas waktu pertanggungjawaban.

² Nico, *Tanggung Jawab Notaris selaku Pejabat Umum*, Yogyakarta: Center For Documentation and Studies of Business Law (CDSBL), 2003, hlm 3.

³ Zulkifli Amsyah, *Manajemen Kearsipan*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005. hlm 117.

2. Pertanggungjawaban Notaris, Notaris pengganti, Notaris pengganti khusus, dan pejabat sementara Notaris dianggap melekat, kemanapun dan dimanapun mantan Notaris, mantan Notaris pengganti, mantan Notaris pengganti khusus, dan mantan pejabat sementara Notaris berada.⁴

Ketentuan yang telah dijelaskan diatas tersebut bahwa Notaris bertanggung jawab atas setiap akta yang dibuat atau dihadapannya meskipun protokol Notaris telah diserahkan atau dipindah tangankan kepada pihak penyimpan protokol Notaris lain sesuai dengan ketentuan Pasal 63 Ayat (4) yaitu dalam hal terjadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, atau huruf h, penyerahan Protokol Notaris dilakukan oleh Notaris kepada Notaris lain yang ditunjuk oleh Menteri atas usul Majelis Pengawas Daerah. Maksud dari Pasal-Pasal tersebut ialah tanggung jawab protokol yang berkaitan dengan isi akta yang telah dibuat sebagai minuta dan bukan terhadap pembuat salinan, jika Notaris pemegang protokol ialah Notaris lain dasar untuk membuat salinan yaitu minuta yang dibuat oleh Notaris sebelumnya, jadi tanggung jawab untuk membuat salinan hanya sebatas permintaan para pihak bukan tentang tanggung jawab isi akta tersebut.

Protokol Notaris menurut Tan Thong Kie:

Protokol adalah milik masyarakat, bukan milik dari Notaris yang membuat akta, dan juga tidak milik Notaris yang ditugaskan/ditunjuk oleh Menteri Kehakiman untuk menyimpannya, seseorang yang menyimpan dokumen dalam

⁴ Habieb Adjie, *Meneropong Khasanah Notaris dan PPAT Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2009, hlm. 43.

protokol Notaris pada umumnya telah mengetahui bahwa protokol tersebut aman di tangan seorang Notaris.⁵

Proses pengalihan protokol Notaris seperti yang terdapat didalam Pasal 62 Undang-Undang Jabatan Notaris diatas dilakukan bertujuan untuk menjaga kerahasiaan isi akta dan eksistensinya, sehingga apabila suatu saat dibutuhkan guna suatu keperluan dapat dengan mudah dicari dan ditemukan aktanya. Akan tetapi ketentuan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris ini tidak mengatur tentang berapa lama seorang Notaris dapat menyimpan dan memelihara protokol dari Notaris lain, hal tersebut dikarenakan didalam Pasal 63 Ayat (5) Undang-Undang Jabatan Notaris hanya mengatur waktu penyerahan protokol Notaris dari Notaris lain yang pada waktu penyerahannya berumur 25 tahun atau lebih yang diserahkan oleh Notaris penerima protokol Notaris kepada Majelis Pengawas Daerah.

Menyimpan protokol Notaris memiliki tanggung jawab yang begitu besar. Notaris dalam mengemban jabatan dibatasi oleh umur biologis hingga 65 tahun dan diwajibkan untuk menyimpan protokol Notaris. Protokol Notaris yang harus disimpan dan dipelihara oleh Notaris selain dapat menimbulkan penumpukan protokol juga dapat mengalami kerusakan yang disebabkan oleh umur kertas yang hanya beberapa belas tahun, termakan oleh rayap, atau bahkan hilang karena suatu bencana alam yang menimpa di daerah tempat kedudukan kantor Notaris yang bersangkutan, serta dalam hal protokol Notaris yang berada pada Notaris penerima protokol tersebut tidak menutup kemungkinan muncul atau timbulnya gugatan atau bentuk permasalahan lain

⁵ Tan Thong Kie, *Studi Notariat*, Jakarta: Serba Serbi Praktek Notaris, 2002, hlm 545.

yang berkaitan dengan protokol Notaris yang nota benanya merupakan dokumen/arsip Negara tersebut.

Minuta akta dalam protokol Notaris harus disimpan oleh Notaris dalam jangka waktu yang tidak terbatas. Undang-undang tidak menentukan berapa lama protokol Notaris harus disimpan. Selama profesi Notaris dibutuhkan oleh masyarakat dan dikehendaki oleh aturan hukum yang ada, maka selama itu pula protokol Notaris harus disimpan. Sehingga protokol Notaris akan selalu bertambah jumlahnya sepanjang waktu selama profesi Notaris itu masih ada.

Dalam Pasal 63 Ayat (5) Undang-Undang Jabatan Notaris menyebutkan bahwa protokol Notaris dari Notaris lain yang penyerahannya berumur 25 tahun atau lebih, diserahkan kepada Majelis Pengawas Daerah Notaris. Penyimpanan protokol Notaris yang berumur lebih dari 25 tahun oleh Majelis Pengawas Daerah seringkali mengalami kendala yaitu ruang penyimpanan yang terbatas. Aktifitas pencatatan yang sangat banyak tersebut oleh notaris menimbulkan persoalan tersendiri dalam hal penyimpanannya.

Masa penyimpanan arsip-arsip tersebut jika mengikuti ketentuan peraturan tentang dokumen perusahaan adalah minimal 30 tahun. Kurun waktu tersebut tidaklah sebentar dan dalam perjalanannya sering ditemukan resiko kerusakan atau bahkan kehilangan. Majelis Pengawas Daerah tidak mampu menyimpan ribuan protokol notaris yang telah berusia 25 tahun lebih di kantor Majelis Pengawas Daerah karena Majelis Pengawas itu sendiri tidak memiliki kantor untuk menyimpan dokumen-dokumen tersebut, sehingga protokol-protokol notaris tersebut disimpan di kantor notaris yang

bersangkutan. Artinya, ketentuan Pasal 63 ayat (5) Undang-Undang Jabatan Notaris ini tidak dapat dijalankan sebagaimana mestinya. Dengan adanya keterbatasan tersebut maka Majelis Pengawas Daerah menyerahkan dokumen-dokumen tersebut kepada notaris penyimpan protokol

Dibalik tanggung jawab terhadap protokol Notaris tersebut, Notaris, Notaris Pengganti, dan Pejabat Sementara Notaris bertanggung jawab atas setiap Akta yang dibuatnya meskipun Protokol Notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan Protokol Notaris. Hal ini dapat dikatakan Notaris harus bertanggung jawab seumur hidup berdasarkan Pasal 65 Undang-Undang Jabatan Notaris, namun bagaimana dengan Akta yang diterima oleh Notaris penerima protokol yang telah berumur 25 tahun atau lebih apakah tanggung jawab tersebut tetap melekat atau beralih kepada Majelis Pengawas Daerah.

Secara praktek yang penulis dapatkan dari beberapa wawancara dengan Ketua Pengurus Ikatan Notaris bahwa pada dasarnya ketentuan Pasal 63 Ayat (5) Undang-Undang Jabatan Notaris ini tidak dijalankan sebagaimana mestinya, Notaris Penerima Protokol tidak menyerahkan minuta yang telah berumur 25 tahun tersebut kepada Majelis Pengawas Daerah dan masih menyimpan akta-akta minuta yang telah berumur 25 Tahun di Kantor Notaris Penerima Protokol tersebut, sehingga berdasarkan uraian permasalahan yang telah dijelaskan diatas, pentingnya kepastian hukum dari protokol notaris yang telah berumur 25 tahun yang disimpan oleh Notaris Penerima Protokol dan kewenangan Notaris Penerima Protokol dalam mengeluarkan salinan minuta

tersebut, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai persoalan ini dan menuangkannya dalam bentuk tulisan yang berjudul **“ANALISIS YURIDIS PENYIMPANAN PROTOKOL NOTARIS YANG BERUMUR 25 TAHUN OLEH NOTARIS PENERIMA PROTOKOL KEPADA MAJELIS PENGAWAS DAERAH NOTARIS”**

B. Rumusan Masalah

1. Mengapa Undang-Undang mengharuskan protokol notaris yang telah berumur 25 tahun disimpan oleh Majelis Pengawas Daerah ?
2. Apakah Notaris penerima protokol berwenang dalam mengeluarkan salinan dari minuta akta yang telah berumur 25 tahun atau lebih yang tidak diserahkan kepada Majelis Pengawas Daerah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka ditetapkan tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengkaji bagaimana Undang-Undang menetapkan Notaris penerima protokol menyerahkan minuta akta yang telah berumur 25 tahun atau lebih kepada Majelis Pengawas Daerah.
2. Untuk menganalisis bagaimana kewenangan Notaris penerima protokol dalam mengeluarkan salinan dari minuta akta yang telah berumur 25 tahun atau lebih yang tidak diserahkan kepada Majelis Pengawas Daerah.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan nantinya, akan memberikan manfaat baik bagi penulis sendiri, maupun bagi orang lain. Manfaat penelitian yang diharapkan akan dapat memenuhi dua sisi kepentingan baik teoritis maupun kepentingan praktis, yaitu :

1. Manfaat Teoritis

- a. Untuk menerapkan ilmu yang di dapat selama perkuliahan, serta melatih pola pikir penulis dengan melakukan penelitian dan menuangkannya dalam bentuk karya ilmiah.
- b. Untuk menambah pengetahuan mengenai ilmu kenotariatan, terutama berkenaan peran akta, kewenangan dan pertanggung jawaban Notaris dalam penyimpanan akta.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi para mahasiswa, praktisi, masyarakat mengenai kewenangan dan pertanggung jawaban Notaris khususnya dalam menyimpan akta.
- b. Penelitian ini diharapkan memberikan sumbangsih pemikiran agar ditegaskannya peran Notaris dalam menjaga dan menyimpan akta sesuai dengan Undang-Undang dan aturan yang berlaku

E. Keaslian Penulisan

Berdasarkan penelusuran informasi tentang keaslian penelitian yang akan dilakukan sepanjang pengetahuan penulis ditemuinya suatu karya ilmiah

yang sesuai dengan judul yang akan diteliti, namun terdapat beberapa penelitian yang relatif sama dengan permasalahan yang berbeda yaitu:

1. Rahmadona Putri, 2017, Proses Penyimpanan Protokol Notaris Yang Telah Memasuki Usia 25 Tahun di Kota Padang, Tesis di Universitas Andalas. Fokus penelitian ini adalah: bagaimana proses penyimpanan protokol Notaris yang telah memasuki usia 25 tahun dan bagaimana tanggung jawab Notaris penerima protokol terhadap protokol yang diterimanya.
2. Hery Sunaryanto, 2018, Efektifita Tempat Penyimpanan Protokol Notaris yang Telah Berumur 25 Tahun, Jurnal Hukum dan Kenotariatan di Universitas Islam Malang. Fokus penelitian ini adalah: bagaimana efektifitas tempat penyimpanan protokol yang minial sudah berusia 25 tahun dan faktor-faktor penyebab tidak efektifnya tempat penyimpanan protokol Notaris yang sudah berusia 25 tahun atau lebih.

F. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Melakukan sebuah penelitian diperlukan adanya landasan teoritis, sebagaimana dikemukakan oleh M. Solly Lubis bahwa landasan teoritis merupakan kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, asas, maupun konsep yang relevan digunakan untuk mengupas suatu kasus ataupun permasalahan. Untuk meneliti mengenai suatu permasalahan hukum, maka pembahasan yang relevan adalah apabila dikaji menggunakan teori-teori hukum. Konsep-konsep hukum, asas-asas

hukum. Teori hukum dapat digunakan untuk menganalisis dan menerangkan pengertian hukum dan konsep yuridis, yang relevan untuk menjawab permasalahan yang muncul dalam penelitian hukum.⁶

Teori berasal dari kata *theoria* dimana dalam bahasa latin artinya perenungan, sedangkan dalam bahasa Yunani berasal dari kata *thea* yang artinya cara atau hasil pandang. Cara atau hasil pandang ini merupakan suatu bentuk konstruksi di mana ide imajinatif manusia tentang realitas-tealitas yang ia jumpai dalam pengalaman hidupnya. Maka dapatlah dikatakan kalau teori adalah serangkaian bagian atau variabel, dengan maksud menjelaskan fenomena alamiah.

Teori memberikan sarana kepada kita untuk bisa merangkum serta memahami masalah yang kita bahas secara lebih baik, serta memberikan penjelasan dengan cara mengorganisasikan dan mensistematisasikan masalah yang di bahas. Fungsi teori adalah untuk menstrukturisasikan penemuan-penemuan, membuat beberapa pemikiran, dan menyajikan dalam bentuk penjelasan-penjelasan dan pertanyaan-pertanyaan. Sehingga sebuah teori bisa digunakan untuk menjelaskan fakta dan peristiwa hukum yang terjadi. Oleh karena itu orang dapat meletakkan fungsi dan kegunaan sebagai suatu pedoman untuk menganalisis pembahasan tentang peristiwa atau fakta hukum yang diajukan dalam sebuah masalah.

⁶ M. Solly Lubis di dalam buku Salim HS, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012, hlm 54.

a. Teori Kepastian Hukum

Teori kepastian hukum merupakan salah satu perwujudan asas legalitas dalam negara hukum. Menurut Kalsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif.⁷

Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya wajib berpedoman secara normatif kepada aturan hukum yang terkait dengan segala tindakan yang akan diambil untuk kemudian dituangkan dalam sebuah akta. Bertindak berdasarkan aturan hukum yang berlaku akan memberikan kepada pihak, bahwa akta yang dibuat di hadapan atau oleh Notaris telah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, sehingga jika terjadi permasalahan, akta Notaris dapat dijadikan pedoman oleh para pihak.⁸

Teori kepastian hukum mengandung dua pengertian yaitu:

- 1) Adanya aturan yang bersifat umum yang membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan;
- 2) Kepastian hukum bagi individu dari kewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan hukum yang bersifat umum maka individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau

⁷ Kalsen dalam Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, 2008, hlm.158.

⁸ Habib Adjie, *Hukum Notaris Di Indonesia-Tafsiran Tematik Terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2008, hlm. 37.

dilakukan oleh Negara terhadap individu. Kepastian hukum bukan hanya berupa Pasal-Pasal, Undang-Undang melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan hakim yang satu dengan putusan hakim yang lainnya, untuk kasus yang serupa yang telah diputuskan.⁹

Kepastian hukum adalah suatu hal (kondisi), ketentuan atau ketetapan tertentu. Pada dasarnya hukum harus aman dan adil. Itu harus menjadi kode etik dan tidak berpihakan, karena kode etik harus menjunjung tinggi perintah yang tampak tepat. Hukum dapat menjalankan fungsinya hanya karena adil dan ditegakkan. Kepastian hukum adalah pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologis.

Maka *positivisme* hukum mengidentifikasi hukum dengan peraturan-peraturan perundang-undangan agar kepastian hukum diperoleh sehingga orang tau dengan pasti apa yang boleh dan tidak boleh dilakukannya. Dalam hal ini, tentunya harus didukung aparatur hukum yakni Notaris dalam menjalankan jabatannya sehubungan dengan pembuatan alat bukti tertulis yang bersifat autentik mengenai perbuatan, penetapan dan peristiwa hukum, sehingga dengan demikian konsistennya penyelenggaraan hukum ini disebut dengan kepastian hukum.

b. Teori kewenangan

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah kewenangan.

Teori kewenangan dipandang tepat didalam penelitian ini dengan

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta:Kencana Prenada Media Group, 2009, hlm 158.

pertimbangan untuk mengetahui kewenangan Notaris dalam mengeluarkan salinan akta. Kekuasaan sering disamakan begitu saja dengan kewenangan, dan kekuasaan sering dipertukarkan dengan istilah kewenangan, demikian pula sebaliknya.

Kewenangan sering disamakan juga dengan wewenang. Kekuasaan biasanya berbentuk hubungan dalam arti bahwa ada satu pihak yang memerintah dan pihak lain yang diperintah the rule and the ruled.¹⁰ Berdasarkan pengertian tersebut di atas, dapat terjadi kekuasaan yang tidak berkaitan dengan hukum. Kekuasaan yang tidak berkaitan dengan hukum disebut sebagai “*blote match*” sedangkan kekuasaan yang berkaitan dengan hukum disebut sebagai wewenang rasional atau legal, yakni wewenang yang berdasarkan suatu sistem hukum ini dipahami sebagai suatu kaidah-kaidah yang telah diakui serta dipatuhi oleh masyarakat dan bahkan yang diperkuat oleh negara.¹¹

Phillipus M. Hadjon, menjelaskan jika dicermati ada sedikit perbedaan antara istilah kewenangan dengan istilah *bevoegheid*. Perbedaan tersebut terletak pada karakter hukumnya. Istilah *bevoegheid* digunakan dalam konsep hukum publik. Dan didalam hukum publik maupun dalam konsep hukum privat. Dan didalam hukum kita istilah

¹⁰ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1998, hlm 35-36.

¹¹ Suwoto Mulyosudarmo, *Kekuasaan Dan Tanggung Jawab Presiden Republik Indonesia, Suatu Penelitian Segi-Segi Teoritik Dan Yuridis Pertanggungjawaban Kekuasaan*, Surabaya: Universitas Airlangga, 1990, hlm 30.

kewenangan atau wewenang seharusnya digunakan dalam konsep hukum publik.¹²

Wewenang secara umum diartikan sebagai kekuasaan untuk melakukan semua tindakan hukum publik. Secara teoritis, kewenangan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan tersebut diperoleh melalui tiga cara yaitu atribusi, delegasi, dan mandat:

- a. Kewenangan atribusi, Indroharto mengatakan bahwa atribusi terjadi pemberian wewenang pemerintah yang baru oleh suatu keteentuan dalam peraturan perundang-undangan. Disini dilahirkan atau disiptakan suatu wewenang baru.
- b. Kewenangan delegasi Pada delegasi terjadilah pelimpahan suatu wewenang yang telah ada oleh badan atau jabatan tata usaha Negara yang telah yang memperoleh wewenang pemerintahan secara atributif kepada badan atau jabatan tata usaha Negara lainnya.¹³
- c. Mandat Pemberian wewenang oleh organ pemerintahan kepada organ lain untuk megambil keputusan atas namanya.

Sumber kewenangan di atas dalam pembahasan tesis ini menggunakan kewenangan Atribusi Kewenangan Notaris sebagai pejabat umum yang bertugas membuat akta otentik, dan menyimpan, dan mengeluarkan salinan termasuk kewenangan secara atribusi karena

¹² Philipus M.Hadjod, *Makalah Tentang Wewenang*, Surabaya: Universitas Airlangga,1986, hlm. 20

¹³ Indroharto, *Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Beberapa Pengertian Dasar Hukum Tata Usaha Negara, Buku I*, Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, hlm. 91

kewenangan Notaris diberikan oleh undang-undang langsung yaitu Undang-undang nomor 2 tahun 2014 Pasal 15 ayat (1) yang menyatakan Notaris berwenang untuk membuat akta otentik. Dalam kaitannya kewenangan dengan permasalahan yang diangkat adalah apabila Notaris telah melakukan kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang untuk menyerahkan Protokol kepada Majelis Pengawas Daerah, apakah notaris tetap berwenang untuk mengeluarkan salinan minuta akta tersebut.

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konsep merupakan kerangka yang menghubungkan antara konsep-konsep hukum yang ingin atau akan diteliti. Suatu konsep bukan merupakan suatu gejala yang akan diteliti, akan tetapi merupakan suatu abstraksi dari gejala tersebut. Gejala ini dinamakan dengan fakta, sedangkan konsep merupakan suatu uraian mengenai hubungan-hubungan dari fakta tersebut.

Kerangka konseptual dapat memberikan petunjuk kepada peneliti di dalam merumuskan masalah penelitian. Penelitian akan menggunakan kerangka konseptual yang telah disusun untuk menentukan pertanyaan-pertanyaan mana yang harus dijawab oleh peneliti dan bagaimana prosedur empiris yang digunakan sebagai alat untuk menemukan jawaban terhadap pertanyaan tersebut. Adapun kerangka konseptualnya dalam penelitian ini penulis memaparkan beberapa konsep, yaitu:

a. Penyimpanan Arsip

Penyimpanan arsip adalah penyimpanan setiap catatan (record atau warkat) yang tertulis, tercetak, atau ketikan, dalam bentuk huruf, angka atau gambar, yang mempunyai arti dan tujuan tertentu sebagai bahan komunikasi dan informasi, yang terekam komunikasi dan informasi, yang terekam pada kertas (kartu, formulir), kertas film (slide, film-strip, mikro film), komputer (pita tape, piringan, rekaman, disket), kertas photocopy dan lain-lain.

b. Protokol Notaris

Menurut Tan Thong Kie, protokol Notaris merupakan dokumen negara yang salah satu fungsinya dapat berlaku sebagai alat bukti, yang menyatakan bahwa ada perbuatan hukum yang telah dilakukan oleh para pihak terkait dengan perjanjian dalam ranah hukum perdata.

Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Jabatan Notaris menjelaskan bahwa protokol Notaris adalah kumpulan dokumen yang merupakan arsip negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh Notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Protokol adalah milik masyarakat, bukan milik dari Notaris yang membuat akta-akta, dan juga tidak milik Notaris yang ditugaskan/ditunjuk oleh Menteri Kehakiman untuk menyimpannya, seseorang yang menyimpan dokumen dalam protokol Notaris pada umumnya telah mengetahui bahwa protokol tersebut aman di tangan seorang Notaris.¹⁴

¹⁴ Tan Thong Kie, *Op. Cit*, hlm 545.

c. Notaris

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Jabatan Notaris menyebutkan bahwa :

“Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan Undang-Undang lainnya.”

d. Notaris Penerima Protokol

Dalam prakteknya Notaris penerima protokol Notaris dihadirkan keberadaannya dalam hal seorang Notaris meninggal dunia dan pindah wilayah kerja, namun belum ada kriteria dan syarat khusus yang diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, dan Permenkumham No. 19 Tahun 2019 untuk ditunjuk menjadi Notaris penerima protokol Notaris, serta bentuk tanggung jawab serta sanksi-sanksi terhadap rusaknya, hilangnya atau musnahnya protokol Notaris yang dialihkan kepadanya tersebut

e. Majelis Pengawas Daerah

Majelis Pengawas menurut Pasal 1 Angka 1 Permenkumham No. 16 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian, Serta Anggaran Majelis Pengawas Notaris, adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris.

Majelis Pengawas Daerah, melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris untuk dan atas nama Menteri, baik terhadap pelanggaran aturan jabatan, maupun Kode Etik Notaris. Majelis Pengawas Daerah adalah ujung tombak dari pelaksanaan pembinaan dan pengawasan

Notaris. Peletakan kata pembinaan diawal dimaksudkan agar mempunyai fungsi sebagai lembaga pengawasan.¹⁵

f. Akta Notaris

Menurut Pasal 1 Angka 7 Undang-Undang Jabatan Notaris yang dimaksud dengan Akta Notaris yang selanjutnya disebut akta adalah akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini.

G. Metode Penelitian

1. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang akan dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep, tujuan dari pendekatan ini adalah sebagai dasar untuk melakukan suatu analisis, yang mana dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kajian permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini.

2. Jenis dan Sumber Data

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini digunakan berupa bahan hukum primer dan sekunder, pada penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan sebagai jenis penelitiannya.

Dalam penelitian ini, menggunakan data sekunder yaitu data-data yang dikumpulkan melalui pengkajian peraturan undang-undang yang

¹⁵ *Ibid.*

berlaku atau yang diterapkan terhadap suatu permasalahan yang dianalisis secara kualitatif. Pada penelitian ini digunakan bahan hukum primer, sekunder, tersier yaitu:

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat seperti peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi, diantaranya:

- 1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
- 2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- 4) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 16 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian, Serta Anggaran Majelis Pengawas Notaris

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada.¹⁶ Data ini digunakan untuk mendukung informasi primer yang telah diperoleh yaitu antara lain:

- 1) Literatur atau hasil penulisan yang berupa hasil penelitian yang terdiri dari buku-buku, dan jurnal-jurnal ilmiah;

¹⁶ Hasan, M. Iqbal, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002, hlm 58.

- 2) Hasil karya dari kalangan praktisi hukum dan tulisan-tulisan para pakar;
- 3) Teori-teori hukum dan pendapat-pendapat sarjana melalui literatur yang dipakai.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, dan bahan-bahan hukum yang mengikat khususnya dibidang kenotariatan.

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian hukum ini, dilakukan dengan menggunakan teknik pengumpulan data Penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengunjungi perpustakaan guna mengumpulkan data-data yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, yakni dilakukan dengan studi dokumen. Studi dokumen meliputi studi bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Studi dokumen adalah suatu teknik pengumpulan data dengan mencari landasan teoritis dari permasalahan yang diteliti dengan mempelajari dokumen-dokumen dan data yang berkaitan dengan objek yang akan diteliti.

4. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

- a. Pengelolahan Data dalam tesis ini pengolahan data yang diperoleh setelah penelitian dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data melalui pengkajian peraturan perundang-undangan yang berlaku, proses penelitian kembali terhadap catatan-catatan, berkas-berkas, informasi yang dikumpulkan oleh para pencari data yang diharapkan untuk dapat meningkatkan mutu kehandalan (*reliabilitas*) data yang akan dianalisis.
- b. Analisis Data yang akan digunakan kualitatif yaitu uraian terhadap data dianalisis berdasarkan peraturan perundang-undangan dan pendapat para ahli kemudian dipaparkan dengan kalimat yang sebelumnya telah dianalisis, menafsirkan dan menarik kesimpulan sesuai dengan permasalahan yang dibahas.

